



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 456/Pdt.G/2015/PN.Sgr.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PUTU WARNAWA**, umur 55 tahun, pekerjaan wiraswasta, agama Hindu, beralamat di Br.Dinas Gitgit, Desa Gitgit, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **KETUT BAGIADA, SH I NYOMAN SUNARTA, SH, PUTU EKHASTA SURYAWAN, SH**, Advokat & Asisten Advokat yang berkantor pada Kantor Advokat **KETUT BAGIADA, SH & REKAN** beralamat di Jalan Hang Tuah No.34 A Sanur Denpasar-Bali berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juni 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja dengan Nomor : 288/SK.Tk.I/2015/PN.Sgr, tanggal 12 Oktober 2015 yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

### M e l a w a n :

1. **TOMMY A.SUBRATHA**, beralamat di **BALI BAGUS HOTEL Bistro Bar & Karaoke Hall's** Jalan Raya Singaraja-Seririt, Desa Kalibukbuk, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali (sebelumnya disebut **BALI BAGUS HOME STAY LOVINA**) selanjutnya disebut **TERGUGAT I**;

*Halaman 1 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 456/Pdt.G/2015/PN.Sgr.*



2. **AGUNG MADE HARTAWAN ADNYANA**, umur 64 tahun, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jalan Gajah Mada No.54 Kelurahan Astina, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT II** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara khususnya pihak Penggugat;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 12 Oktober 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal dalam Register Nomor 456/Pdt.G/2015/PN.Sgr tertanggal 12 Oktober 2015, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I adalah pemilik BALI BAGUS HOTEL Bistro Bar & Karaoke Hall's yang berlokasi di kawasan wisata Lovina, tepatnya di Jalan Raya Singaraja - Seririt, Desa Kalibukbuk, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Bangunan hotel tersebut berdiri diatas tanah dengan sertpikat hak milik nomor: 371 terletak di Desa Kalibukbuk, seluas 8400 M2 dengan batas-batas sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 29 September 1987, nomor: 3661/1987, tercantum atas nama Tergugat I;
2. Bahwa pada sekitar tahun 2011, Tergugat I mengajak Penggugat untuk kerjasama investasi di hotel miliknya tersebut berupa pemberian pinjaman kepada Tergugat I sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Bahwa Tergugat I kemudian memberikan kuasa kepada adiknya yang bernama AGUNG MADE HARTAWAN ADNYANA (Tergugat II) sebagaimana tertuang dalam Surat Kuasa tanggal 09 April 2012 dan meminta kepada Penggugat untuk menyetorkan uang sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Dengan kesepakatan, sebelum uang Penggugat tersebut di kembalikan oleh Para Tergugat, maka Penggugat ikut mengelola hotel milik Tergugat I tersebut;
4. Bahwa kemudian tanggal 17 April 2012, Penggugat dan Tergugat II selaku kuasa yang bertindak untuk dan atas nama Tergugat I membuat Perjanjian Kerjasama dalam usaha pengelolaan dan pengisian kelengkapan Hotel BALI BAGUS HOME STAY tersebut di Kantor Notaris RINA HARINDYAH, SH;
5. Bahwa kewajiban Penggugat dalam perjanjian kerjasama tanggal 17 April 2012 tersebut adalah memberikan pinjaman modal usaha sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang telah disetorkan oleh Penggugat dalam 2 (dua) tahap, yaitu: tahap pertama sebesar Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) sebagaimana tertuang dalam perjanjian kerjasama tersebut dan tahap kedua sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang disetor pada tanggal 01 Mei 2012. Sedangkan kewajiban Tergugat I dan Tergugat II adalah menyediakan tempat usaha;
6. Bahwa pembagian hasil dari kerjasama tersebut yaitu dari setiap hasil yang diperoleh per bulannya dipotong 30% (tiga puluh persen) untuk biaya operasional hotel dan sisanya sebesar 70% (tujuh puluh persen) dibagi rata untuk Penggugat (untuk bunga) sebesar 35% (tiga puluh lima persen) sedangkan Tergugat I dan Tergugat II mendapat bagian sebesar 35% (tiga puluh lima persen);

*Halaman 3 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 456/Pdt.G/2015/PN.Sgr.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

7. Bahwa uang yang telah disetorkan oleh Penggugat tersebut telah diterima oleh Tergugat II dan telah digunakan untuk membeli barang-barang untuk keperluan hotel diantaranya: AC, TV, tempat tidur, bantal, spray, perlengkapan taman/kebun, dan lain-lainnya;
8. Bahwa selama 3 (tiga) bulan diawal kerjasama, Penggugat yang diberikan kepercayaan untuk memegang uang hasil hotel tersebut dan selama dikelola oleh Penggugat, hasil hotel saat itu dalam kondisi bagus;
9. Bahwa setelah tiga bulan, Tergugat II mengambil alih pengelolaan hotel dan Tergugat II minta kepada Penggugat untuk tinggal di luar hotel karena alasan Tergugat II tidak cocok dengan istri Penggugat. Pada saat itu Tergugat II berjanji kepada Penggugat memberikan bagian hasil sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan tanpa meperhitungkan apakah hotel dalam keadaan ramai atau sepi. Namun pada bulan berikutnya diturunkan menjadi sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
10. Bahwa Penggugat menerima saja pembagian hasil (bunga uang) sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan kemudian diturunkan lagi menjadi Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan karena Penggugat tidak mau terjadi permasalahan dalam kerjasama pengelolaan hotel tersebut, padahal sesungguhnya Penggugat merasa sangat dirugikan;
11. Bahwa pada sekitar bulan Agustus 2014, hotel dikelola oleh anak Tergugat I yang baru datang dari Australia dan selama dikelola oleh anak Tergugat I yang bernama JENI tersebut, Penggugat tetap diberikan bagian hasil sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan. Namun karena terjadi ketidakcocokan antara JENI dengan Tergugat I akhirnya pada sekitar bulan Januari 2015 JENI kembali ke Australia

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sehingga hotel kemudian dikelola oleh Tergugat I sendiri dan sejak saat itu

Penggugat tidak lagi menerima bagian hasil pengelolaan hotel sebesar Rp.

1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut;

12. Bahwa ketika Penggugat menanyakan kepada Tergugat I tentang bagian hasil Penggugat sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan tersebut, Tergugat I justru menyuruh Penggugat untuk minta kwitansi/nota pembelian barang-barang perlengkapan hotel tersebut kepada Tergugat II;

13. Bahwa atas permintaan Tergugat I, Penggugat akhirnya menemui Tergugat II untuk minta kwitansi pembelian barang-barang perlengkapan hotel dimaksud, namun oleh Tergugat II dikatakan hilang. Setelah 3 (tiga) kali Penggugat mendatangi Tergugat II untuk minta kwitansi/nota yang dimaksud, namun Tergugat II tidak bisa memberikan kwitansi/nota tersebut;

14. Bahwa Tergugat I kemudian membuat surat kepada Tergugat II untuk melengkapi bukti nota pembelian barang-barang perlengkapan hotel dari toko tempat membeli. Dan berselang beberapa hari setelah adanya surat Tergugat I tersebut, akhirnya terjadi pertemuan antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II. Namun pertemuan tersebut tidak menghasilkan apa-apa dan Tergugat I maupun Tergugat II tidak mau bertanggung jawab terhadap utang Para Tergugat terhadap Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut;

15. Bahwa karena sikap Para Tergugat yang tidak mau bertanggung jawab dengan hutangnya telah merugikan pihak Penggugat. Maka, selain perhitungan hasil Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan sejak bulan Januari sampai dengan Oktober 2015, Penggugat juga minta perhitungan bunga sebesar 3% (tiga persen) per bulan atas pinjaman

*Halaman 5 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 456/Pdt.G/2015/PN.Sgr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pokok Penggugat kepada Para Tergugat sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) terhitung sejak bulan November 2015 sampai ada pelunasan hutang pokok Para Tergugat tersebut kepada Penggugat;

16. Bahwa atas peristiwa tersebut, Para Tergugat telah melakukan wanprestasi, sehingga Penggugat menderita kerugian yang dapat dirinci sebagai berikut:

- 1 Pinjaman modal Penggugat kepada Para Tergugat sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 2 Pembagian hasil usaha sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan yang tidak dibayar sejak bulan Januari 2015 sampai dengan gugatan ini diajukan, yaitu sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) atau Rp. 1.500.000,00 X 10 bulan = Rp. 15.000.000,00, dan
- 3 Bahwa karena sikap Para Tergugat yang tidak mau bertanggung jawab dengan hutangnya telah merugikan pihak Penggugat. Oleh karenanya, terhitung sejak gugatan ini diajukan, Penggugat minta perhitungan bunga sebesar 3 % (tiga persen) per bulan dari hutang pokok Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per bulan terhitung sejak bulan Oktober 2015 sampai adanya pelunasan pokok hutang sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) oleh Para Tergugat kepada Penggugat;

17. Bahwa oleh karena perbuatan Para Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat, maka sudah sepatutnyalah Para Tergugat dihukum secara tanggung renteng untuk mengembalikan pinjaman modal usaha sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ditambah bagian hasil usaha sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang belum dibayar sejak bulan Januari sampai dengan Oktober 2015, yaitu sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan perhitungan bunga sebesar 3 % (tiga persen) per bulan atas pokok hutang sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) terhitung sejak bulan November 2015 sampai adanya pelunasan oleh Para Tergugat kepada Penggugat secara kontan dan tunai;

18. Bahwa untuk menghindarkan Penggugat dari kerugian yang lebih besar lagi, maka mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara ini agar meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap:

Tanah dan bangunan hotel milik Tergugat I dengan sertipikat hak milik nomor: 371 terletak di Desa Kalibukbuk, seluas 8400 M2 dengan batas-batas sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 29 September 1987, nomor: 3661/1987, tercantum atas nama Tergugat I (TOMMY A. SUBRATHA);

19. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan pada bukti-bukti yang kuat dan tidak terbantahkan oleh Para Tergugat, maka kiranya cukup beralasan bila Penggugat mohon agar putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad) meskipun ada banding, perlawanan maupun kasasi;

20. Bahwa guna terjaminnya pelaksanaan putusan dalam perkara ini, maka sudah sepatutnyalah Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per hari dari setiap

*Halaman 7 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 456/Pdt.G/2015/PN.Sgr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

keterlambatan Tergugat membayar ganti rugi kepada Penggugat dihitung sejak putusan ini dijalankan hingga pembayaran dilaksanakan;

Bahwa berdasarkan atas alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perjanjian Kerjasama tanggal 17 April 2012 antara Penggugat dengan Tergugat II yang dicatatkan di kantor Notaris Rina Harindyah, SH adalah perjanjian yang sah dan memiliki kekuatan hukum untuk berlaku;
3. Menyatakan bahwa Surat Kuasa dibawah tangan tanggal 09 April 2012 yang diberikan oleh Tergugat I kepada Tergugat II adalah Surat Kuasa yang sah dan memiliki kekuatan hukum untuk berlaku
4. Menyatakan kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanggal 01 Mei 2012 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum untuk berlaku;
5. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat atas Perjanjian Kerjasama tanggal 17 April 2012;
6. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk mengembalikan pinjaman modal usaha sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ditambah bagian hasil usaha sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan yang belum dibayar sejak bulan Januari sampai dengan Oktober 2015, yaitu sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan perhitungan bunga sebesar 3 % (tiga persen) per bulan atas pokok hutang sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) terhitung

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sejak bulan November 2015 sampai adanya pelunasan dari Para Tergugat kepada Penggugat secara kontan dan tunai;

7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang dijalankan oleh juru sita Pengadilan Negeri Singaraja dalam perkara ini;
8. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad) meskipun ada perlawanan, banding, maupun kasasi;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per hari dari setiap keterlambatan membayar ganti rugi kepada Penggugat dihitung sejak putusan ini dijalankan hingga pembayaran dilaksanakan;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau: Jika Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan, Penggugat datang menghadap kepersidangan, akan tetapi Para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan relas panggilan sidang No.456/Pdt.G/2015/PN.Sgr tertanggal 6 November 2015, relas panggilan sidang No.456 /Pdt.G/ 2015/PN.Sgr tertanggal 13 November 2015, relas panggilan sidang No.456/ Pdt.G/ 2015/PN.Sgr tertanggal 20 November 2015 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, upaya mediasi sebagaimana ditentukan dalam Perma tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

*Halaman 9 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 456/Pdt.G/2015/PN.Sgr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena upaya perdamaian tidak dapat dilaksanakan, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat ;

Menimbang bahwa atas surat gugatan tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada surat gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa foto copy, masing-masing berupa :

1. Fotocopy Salinan Buku Tanah Hak Milik No.371 Desa Kalibukbuk, Luas 8400 M2 atas nama pemegang hak Tommy A. Subratha, telah diberi meterai cukup, tidak ada aslinya, diberi tanda bukti **P-1**;
2. Fotocopy Perjanjian Kerja Sama tertanggal 17 April 2012, telah diberi meterai cukup, tidak ada aslinya diberi tanda bukti **P-2** ;
3. Fotocopy Kwitansi dari Putu Warnawa, tanggal 01-05-2012, sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang diterima oleh Agung A.Hartawan, telah diberi meterai cukup, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti **P-3** ;
4. Fotocopy SURAT PEMBERITAHUAN, tertanggal 15 Pebruari 2015, telah diberi meterai cukup, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti **P-4** ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah yang memberikan keterangan didepan persidangan, sebagai berikut :

**Saksi I : SATRIADI**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Hotel Bali Bagus terletak di Kawasan Wisata Lovina Desa Kalibukbuk, Kecamatan dan Kabupaten Buleleng;
- Bahwa Pemiliknya adalah Tommy A.Subrata (Tergugat I)
- Bahwa Agung Made Hartawan Adnyana adalah adik dari Tommy A.Subrata;
- Bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat ada hubungan hutang piutang masalah pengelolaan dan pengisian barang-barang keperluan hotel, seperti tempat tidur, AC, TV ;
- Bahwa hutang piutang antara Penggugat dan Para Tergugat dibuatkan perjanjian berupa Akta Notaris;
- Bahwa Jumlah hutang Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
- Bahwa pembayaran hutang dilakukan dengan cara pendapatan hotel dibagi 2 (dua) ;
- Bahwa pembayaran setiap bulannya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
- Bahwa pembayaran hutang oleh Para Tergugat kepada Penggugat lancar hanya pada 4 (empat) bulan pertama;
- Bahwa Para Tergugat tidak membayar hutang/ memberikan bagi hasil pengelolaan hotel kepada Penggugat sejak bulan ke 5 (lima) sekitar bulan Oktober 2012
- Bahwa saksi tahu hal itu karena saksi pernah disuruh menagih sebanyak 3 kali hutang itu kepada Tergugat I atas perintah Penggugat;

*Halaman 11 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 456/Pdt.G/2015/PN.Sgr.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat tidak mau membayar dengan alasan kalau Tergugat I dicari, Tergugat I bilang pengelolaan hotel sudah diserahkan kepada Tergugat II, kalau Tergugat II dicari, Tergugat II bilang pengelolaan hotel sudah diserahkan ke Tergugat I ;

*Keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Penggugat;*

### **Saksi II : LUH PUTU SUWANTINI**

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, tidak ada hubungan kekeluargaan maupun hubungan pekerjaan dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat ada hubungan hutang piutang masalah pengelolaan dan pengisian barang-barang keperluan hotel, seperti tempat tidur, AC, TV
- Bahwa Hotel tersebut namanya Hotel Bali Bagus terletak di Kawasan Wisata Lovina Desa Kalibukbuk, Kecamatan dan Kabupaten Buleleng yang Pemiliknya adalah Tommy A.Subrata (Tergugat I);
- Bahwa Jumlah hutang Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan pembayaran hutang dilakukan dengan cara pendapatan hotel dibagi 2 (dua) ;
- Bahwa pembayaran hutang oleh Para Tergugat kepada Penggugat lancar hanya pada 4 (empat) bulan pertama;
- Bahwa hutang piutang antara Penggugat dan Para Tergugat dibuatkan Akta Notaris;
- Bahwa setahu saksi para Tergugat tidak mau melunasi pembayaran hutangnya dengan berbagai alasan;

*Keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Penggugat;*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut dalam surat gugatannya diatas;

Menimbang bahwa atas gugatan tersebut, Para Tergugat tidak memberikan jawabannya dan bahkan tidak menghadiri persidangan ini dari awal sampai akhir walaupun telah dipanggil secara patut dan sah berdasarkan relas panggilan sidang No.456/Pdt.G/2015/PN.Sgr tertanggal 6 November 2015, relas panggilan sidang No.456 /Pdt.G/ 2015/PN.Sgr tertanggal 13 November 2015 dan relas panggilan sidang No.456/ Pdt.G/ 2015/PN.Sgr tertanggal 20 November 2015;

Menimbang bahwa Para Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah tidak hadir dalam persidangan ini maka Majelis Hakim berpendapat Para Tergugat telah tidak menggunakan hak nya untuk melakukan bantahan atas gugatan yang diajukan Penggugat dan selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Para Tergugat;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok gugatan yang diajukan Penggugat melalui surat gugatannya;

*Halaman 13 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 456/Pdt.G/2015/PN.Sgr.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya menyatakan bahwa tanggal 17 April 2012, Penggugat dan Tergugat II selaku kuasa yang bertindak untuk dan atas nama Tergugat I membuat Perjanjian Kerjasama dalam usaha pengelolaan dan pengisian kelengkapan Hotel BALI BAGUS HOME STAY tersebut di Kantor Notaris RINA HARINDYAH, SH dan kewajiban Penggugat dalam perjanjian kerjasama tanggal 17 April 2012 tersebut adalah memberikan pinjaman modal usaha total sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang telah disetorkan oleh Penggugat dalam 2 (dua) tahap, yaitu: tahap pertama sebesar Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) sebagaimana tertuang dalam perjanjian kerjasama tersebut dan tahap kedua sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang disetor pada tanggal 01 Mei 2012, sedangkan kewajiban Tergugat I dan Tergugat II adalah menyediakan tempat usaha;

Menimbang bahwa pembagian hasil dari kerjasama tersebut yaitu dari setiap hasil yang diperoleh per bulannya dipotong 30% (tiga puluh persen) untuk biaya operasional hotel dan sisanya sebesar 70% (tujuh puluh persen) dibagi rata untuk Penggugat (untuk bunga) sebesar 35% (tiga puluh lima persen) sedangkan Tergugat I dan Tergugat II mendapat bagian sebesar 35% (tiga puluh lima persen);

Menimbang bahwa uang yang telah disetorkan oleh Penggugat tersebut telah diterima oleh Tergugat II dan telah digunakan untuk membeli barang-barang untuk keperluan hotel diantaranya: AC, TV, tempat tidur, bantal, spray, perlengkapan taman/kebun, dan lain-lainnya dan selama 3 (tiga) bulan diawal kerjasama, Penggugat yang diberikan kepercayaan untuk memegang uang hasil hotel tersebut dan selama dikelola oleh Penggugat, hasil hotel saat itu dalam kondisi bagus, akan tetapi setelah tiga bulan, Tergugat II mengambil alih

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pengelolaan hotel dan Tergugat II minta kepada Penggugat untuk tinggal di luar hotel karena alasan Tergugat II tidak cocok dengan istri Penggugat, pada saat itu Tergugat II berjanji kepada Penggugat memberikan bagian hasil sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan tanpa meperhitungkan apakah hotel dalam keadaan ramai atau sepi, namun pada bulan berikutnya diturunkan menjadi sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;

Menimbang bahwa pada sekitar bulan Agustus 2014, hotel dikelola oleh anak Tergugat I yang baru datang dari Australia dan selama dikelola oleh anak Tergugat I yang bernama JENI tersebut, Penggugat tetap diberikan bagian hasil sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan. Namun karena terjadi ketidakcocokan antara JENI dengan Tergugat I akhirnya pada sekitar bulan Januari 2015 JENI kembali ke Australia sehingga hotel kemudian dikelola oleh Tergugat I sendiri dan sejak saat itu Penggugat tidak lagi menerima bagian hasil pengelolaan hotel sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut, yang mana sampai saat gugatan ini diajukan, Para Tergugat Tergugat I maupun Tergugat II tidak mau bertanggung jawab terhadap utang Para Tergugat terhadap Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut, karena itu Tergugat telah tidak menepati perjanjian tersebut;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.2 yaitu Fotocopy Perjanjian Kerja Sama tertanggal 17 April 2012 tanpa ada aslinya, bukti surat P.3 yaitu Fotocopy Kwitansi dari Putu Warnawa, tanggal 01-05-2012, sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang diterima oleh Agung A.Hartawan sesuai dengan aslinya dan bukti surat P.4 berupa Fotocopy SURAT PEMBERITAHUAN, tertanggal 15 Pebruari 2015, sesuai dengan aslinya disamping itu juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-

*Halaman 15 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 456/Pdt.G/2015/PN.Sgr.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

masing bernama SATRIADI dan LUH PUTU SUWANTINI yang pada pokoknya para saksi tersebut menerangkan pernah beberapa kali mendatangi Para Tergugat baik atas suruhan Penggugat maupun atau inisiatif sendiri untuk menagih hutang Para Tergugat kepada Penggugat dan hutang tersebut diakui oleh Para Tergugat seperti dalam perjanjian tersebut dan hutang tersebut belum dilunasi, para saksi tahu atas hutang tersebut dibuatkan Akta Notaris;

Menimbang bahwa sebagaimana diuraikan diatas, Para Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah tidak hadir dan tentunya pula Para Tergugat tidak mengajukan dalil sangkalannya;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum-petitum gugatan dari Penggugat sebagaimana diuraikan dibawah ini;

Menimbang bahwa apakah surat perjanjian kerjasama yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat tertanggal 17 April 2012 tersebut sah secara hukum ? untuk itu Penggugat telah mengajukan bukti surat P.2 yang didukung pula oleh keterangan para saksi yang diajukan Penggugat bahwa Para Tergugat memang mempunyai hutang untuk kerjasama pengelolaan hotel kepada Penggugat dengan total sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) yang akan berakhir bilamana Pihak Para Tergugat dapat mengembalikan modal yang ditanamkan oleh Penggugat tersebut sehingga berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdara surat perjanjian tersebut mengikat kedua belah pihak dan sah secara hukum oleh karenanya Petitum nomor 2 patut dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum nomor 3 yang menuntut agar Majelis Hakim menyatakan agar Surat Kuasa dibawah tangan tanggal 09 April 2012 yang diberikan oleh Tergugat I kepada Tergugat II adalah Surat Kuasa yang sah dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memiliki kekuatan hukum untuk berlaku oleh karena selama persidangan berlangsung tidak diketemukan fakta mengenai keberadaan Surat Kuasa ini baik dari bukti surat maupun keterangan para saksi yang diajukan Penggugat maka selanjutnya berdasar agar petitum ini ditolak;

Menimbang bahwa terhadap petitum nomor 4 yang menuntut agar kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanggal 01 Mei 2012 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum untuk berlaku oleh karena dikuatkan dengan keterangan para saksi dan bukti surat yang diajukan Penggugat serta tidak dibantah oleh Para Tergugat maka cukup beralasan untuk menyatakan petitum ini dikabulkan;

Menimbang bahwa petitum agar Para Tergugat dinyatakan wanprestasi kepada Penggugat atas belum dilunasinya modal usaha sebesar Rp. Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ditambah bagian hasil usaha sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan yang belum dibayar sejak bulan Januari sampai dengan Oktober 2015, yaitu sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan perhitungan bunga sebesar 3 % (tiga persen) per bulan atas pokok hutang sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) terhitung sejak bulan November 2015 sampai adanya pelunasan dari Para Tergugat kepada Penggugat secara kontan dan tunai, dari bukti P.2 yang berkesesuaian dengan keterangan para saksi yang diajukan Penggugat yang telah dinyatakan sah secara hukum menyebutkan bahwa Para Tergugat benar meminjam uang kepada Penggugat dimana dari keterangan saksi Penggugat yang bernama SATRIADI menyatakan bahwa Tergugat bersikeras mengatakan tidak mau membayar hutangnya dengan alasan kalau Tergugat I dicari, Tergugat I bilang pengelolaan hotel sudah diserahkan kepada Tergugat II, kalau Tergugat II

*Halaman 17 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 456/Pdt.G/2015/PN.Sgr.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dicari, Tergugat II bilang pengelolaan hotel sudah diserahkan ke Tergugat I dan saksi Penggugat lainnya yang bernama LUH PUTU SUWANTINI menyatakan, mengetahui jika para Tergugat tidak mau melunasi pembayaran hutangnya dengan berbagai alasan

Menimbang bahwa dengan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, oleh karena para Tergugat tidak mau melunasi pembayaran hutangnya dengan berbagai alasannya maka cukup beralasan untuk selanjutnya menyatakan Para Tergugat telah melakukan wanprestasi atas perjanjian kerjasama dan selanjutnya petitum angka 5 patut dinyatakan dikabulkan;

Menimbang bahwa terkait petitum oleh karena Para Tergugat belum melakukan pemenuhan isi perjanjian kerjasama tersebut, Tergugat harus dihukum untuk memenuhi apa yang telah diperjanjikan oleh kedua belah pihak yaitu mengembalikan pinjaman modal usaha sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ditambah bagian hasil usaha sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan yang belum dibayar sejak bulan Januari sampai dengan Oktober 2015, yaitu sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan perhitungan bunga sebesar 3 % (tiga persen) per bulan atas pokok hutang sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) terhitung sejak bulan November 2015 sampai adanya pelunasan dari Para Tergugat kepada Penggugat secara kontan dan tunai, terkait petitum ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri khusus mengenai besaran bunga yang patut dikenakan kepada Para Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai bunga (en interesssen), dalam ketentuan pasal 1250 KUH. Perdata "Dalam tiap-tiap perikatan yang semata-mata berhubungan dengan sejumlah uang, maka penggantian biaya, rugi, dan bunga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

karena kelalaian pelaksanaan perjanjian, hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh Undang-undang, “ , pendapat Prof. SUBEKTI,SH, dalam bukunya Pokok-pokok Hukum Perdata bahwa hanya kerugian yang dapat dikira-kira atau diduga pada waktu perjanjian dibuat dan yang sungguh-sungguh dapat dianggap sebagai suatu akibat langsung dari kelalai siberutang yang dapat dimintakan penggantian. Jika barang yang harus diserahkan itu berupa uang tunai, maka yang dapat dimintakan sebagai penggantian kerugian adalah bunga bank yang berlaku saat ini sesuai dengan aturan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Bank Indonesia yaitu maksimal sebesar 9,75 persen pertahun dengan dibagi satu tahun (12 bulan) maka perbulannya diperoleh angka 0,9 persen perbulan;

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut maka petitium nomor 6 dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang bahwa terkait petitum nomor 7 agar dinyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang dijalankan oleh juru sita Pengadilan Negeri Singaraja dalam perkara ini oleh karena dalam perkara ini tidak diadakan sita jaminan maka petitum ini selanjutnya layak untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat juga mengajukan untuk menyatakan putusan serta merta dijalankan, walaupun ada verzet, banding atau kasasi dari Para Tergugat, bahwa Majelis Hakim dengan memperhatikan ketentuan pasal 191 R.Bg juncto pasal 54 Rv sebagai syarat suatu putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu yaitu adanya surat yang sah yang menurut peraturan yang berlaku dapat diterima sebagai bukti, ada putusan hukum terlebih dahulu, dengan putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, jika dikabulkan gugatan terlebih dahulu, dan dalam perselisihan tentang hak milik, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak

*Halaman 19 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 456/Pdt.G/2015/PN.Sgr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memenuhi syarat sebagaimana ketentuan normatif yang telah diatur tersebut, oleh karenanya petitum gugatan Penggugat dalam angka 8 ini haruslah ditolak

Menimbang bahwa terkait petitum nomor 9 agar Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) atas keterlambatan untuk melaksanakan isi putusan menurut Majelis karena dalam perkara ini adalah masalah hutang piutang dimana dalam amarnya Tergugat diharuskan untuk membayar sejumlah uang dan hal ini dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil maka berdasarkan Yurisprudensi MARI No. 791K/Sip/1972 dan No. 307K/Sip/1976, petitum ini harus ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini :

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan bahwa Perjanjian Kerjasama tanggal 17 April 2012 antara Penggugat dengan Tergugat II yang dicatatkan di kantor Notaris Rina Harindyah, SH adalah perjanjian yang sah dan memiliki kekuatan hukum untuk berlaku;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan bahwa kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanggal 01 Mei 2012 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum untuk berlaku;
5. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat atas Perjanjian Kerjasama tanggal 17 April 2012;
6. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk mengembalikan pinjaman modal usaha sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ditambah bagian hasil usaha sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan yang belum dibayar sejak bulan Januari sampai dengan Oktober 2015, yaitu sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan perhitungan bunga sebesar 0,9 % (nol koma sembilan persen) per bulan atas pokok hutang sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) terhitung sejak bulan November 2015 sampai adanya pelunasan dari Para Tergugat kepada Penggugat secara kontan dan tunai;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 706.000,- (tujuh ratus enam ribu rupiah) ;
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja , pada hari Senin tanggal 11 Januari 2016, oleh kami, Cokorda Gede Arthana, S.H,M.H sebagai Hakim Ketua, I Putu Pandan Sakti, S.H., dan Fatarony,S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan

*Halaman 21 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 456/Pdt.G/2015/PN.Sgr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2016 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Ketut Suryawan,SH, Panitera Pengganti dan dihadapan Kuasa Hukum Penggugat, tanpa dihadiri oleh Para Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

**I Putu Pandan Sakti, S.H.**

**Cokorda Gede Arthana, S.H,M.H.**

**Fatarony,S.H.**

Panitera Pengganti,

**Ketut Suryawan,SH**

### Perincian Biaya :

1. Biaya pendaftaran ..... Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK .....Rp. 50.000,-
3. Biaya penggilan .....Rp. 600.000,-
4. Biaya PNBP.....Rp. 15.000,-
5. Redaksi putusan.....Rp. 5.000,-
6. Meterai putusan.....Rp. 6.000,- +



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Jumlah .....Rp. 706.000.-

(tujuh ratus enam ribu rupiah)